

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Bahwa kenyataan umat Islam kini jauh dari kondisi ideal. adalah akibat belum mampu mengubah apa yang dianugerahkan Allah pada umat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal umat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama. tentu diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dana pendayagunaan sedekah, infaq dan wakaf dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya dizaman-zaman Islam.

Infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh orang seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya.<sup>1</sup> Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak di tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.

Infaq dan sedekah merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang punya nilai sosial di masyarakat. infaq dan sedekah memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat di pandang dari sudut ajaran Islam dan juga kesejahteraan umat. Hal ini telah di buktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Infaq dan sedekah telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin dan bantuan lainnya. Allah berfirman dalam QS At Thalaq ayat 7.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ

---

<sup>1</sup> Ahsin W. Al-Hafids, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 117.

وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: ”Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.<sup>2</sup>

Pengelolaan infaq dan sedekah ini tidak hanya diberikan dalam bentuk santunan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan begitu saja, akan tetapi dapat diaplikasikan dengan memberikan bantuan melalui bidang pendidikan yang diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Seperti yang diketahui bahwa yang terpenting saat ini adalah memberikan bantuan dana pendidikan kepada orang yang ingin bersekolah akan tetapi tidak mampu dalam hal finansial, dengan adanya dana Infaq dan sedekah yang diberikan hal ini dapat memberikan bantuan kepada mereka agar dapat bersekolah. Jadi infaq tidak ditentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan masing-masing orang-orang yang mau memberikan hartanya. Oleh karena itu, kewajiban

---

<sup>2</sup>Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadus Shalihin*. (Jakarta: Hikam Pustaka, 2017), hlm. 215.

memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang mempunyai kelebihan harta, namun ditujukan kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya.

Syariah zakat ataupun infaq sangat penting bagi umat Islam sebagaimana pentingnya syariah sholat. Baik dilihat dari sisi kepatuhan seorang makhluk pada Kholiqnya, maupun dari jiwa sosial sebagai sesama makhluk. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Islam.

Infaq yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, di dukung dengan besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang memiliki potensi infaq yang cukup besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapat, bahkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian negara. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal, seharusnya infaq dan sedekah dari donatur dikelola secara produktif juga agar dampaknya bisa jangka panjang dan ada output yang dihasilkan. Menurut undang-undang peraturan badan amil zakat Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam pendistribusiannya zakat dilakukan dengan tahapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Pasal 5, hlm., 7

Infaq dan sedekah yang merupakan dana keagamaan yang mengandung potensi ekonomi, seharusnya bisa menjadi dana dan aset yang memiliki potensi dalam pemberdayaan masyarakat. potensi infaq sebagai sumber dana dan aset dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan tepat sasaran apabila dikelola secara baik dan optimal.<sup>4</sup>

Pondok pesantren Al-Huda adalah salah satu yayasan yang mengelola dana infaq dan sedekah, namun selama ini dana infaq dan sedekah tersebut hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional.

Karena atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang sebuah permasalahan dengan judul “Pengelolaan Dana Infaq dan Sedekah di Lembaga Pondok Pesantren Al-Huda Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka untuk mempermudah memahami dan lebih terarahnya pembahasan dalam tulisan hasil penelitian ini, maka penulis ajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan dana infaq dan sedekah pada Pondok Pesantren Al-Huda Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis SWOT dana infaq dan sedekah pada Pondok Pesantren Al-Huda Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> Ifan Nur Hamim, “Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng” (UIN Malang, Malang, 2016) hlm., 4

Setiap melakukan penelitian sudah sepantasnya apabila peneliti merumuskan tujuan yang ingin dicapai, maka dengan demikian dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pengelolaan dana infaq dan sedekah pada Pondok Pesantren Al-Huda Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
1. Untuk mengetahui analisis SWOT dana infaq dan sedekah pada Pondok Pesantren Al-Huda Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat (nilai guna) yang sangat besar pengaruhnya, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan sebagai bahan pengembangan khazanah keilmuan dibidang ekonomi syariah.

Adapun secara praktis, peneliti menginginkan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan, melatih diri dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura .

## 2. Bagi Civitas Akademika

- a. Sebagai salah satu wujud tri darma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, pengabdian, dan penelitian.
- b. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mempelajari, memahami teori, dan praktik Metodologi Penelitian.
- c. Sebagai tambahan perbendaharaan bacaan di perpustakaan.

## 3. Bagi Pondok Pesantren Al-Huda

Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dana Infaq dan sedekah

## 4. Bagi Masyarakat

Sebagai media informasi dan masukan

## 5. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan rujukan dalam memahami berbagai aspek, khususnya mengenai pengelolaan dana Infaq dan sedekah di pondok pesantren Al-Huda.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman dalam penulisan ini tentang pengelolaan dana infaq dan sedekah dari orang tua santri pada Pondok Pesantren Al-Huda Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, maka penulis akan menegaskan istilah-istilah yang dipandang perlu didefinisikan antara lain:

1. Pengelolaan dana adalah pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan memaksimalkan dana yang dikumpulkan dari kontributor

2. Infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain baik berupa makanan dan minuman dan lain sebagainya.
3. Sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk mengharapakan pahala Allah yang tidak ditentukan jenis, jumlah ataupun waktunya.

Dengan definisi istilah tersebut, maka yang dimaksud “pengelolaan dana infaq dan sedekah pada Pondok Pesantren Al-Huda Sumber Nangka Duko Timur Larangan Pamekasan adalah pengelolaan yang diterima dari donatur yang berupa infaq dan sedekah baik berupa uang, makanan, benda ataupun hal lainnya sehingga tercipta pengelolaan yang sesuai dengan syariat islam dan dapat memajukan pesantren.